



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/55 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus menunjukkan integritas dan keteladanan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, termasuk diantaranya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan;
- b. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah dan perlu dilakukan optimalisasi penerimaannya;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kepatuhan dan keteladanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah yang mempunyai kewenangan, tugas dan fungsi yang berbeda;
- d. bahwa agar sinergi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berjalan efektif, perlu dibentuk Tim Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Tim Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Pengelolaan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertujuan untuk:

- a. memberikan keteladanan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- b. optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

KEEMPAT : Pengelolaan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan melalui:

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. pendataan (pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran data) objek dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. pengukuran kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- d. pembinaan dan pengawasan kepatuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Tim Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.4/55 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. memberikan arahan pelaksanaan pengelolaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; c. menetapkan kebijakan pengelolaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; d. melaporkan pelaksanaan pengelolaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN kepada Gubernur Jawa Tengah.
2.	Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I	membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pendataan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ASN	a. melakukan pendataan secara berkala terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan objek Pajak Kendaraan Bermotor ASN; b. monitoring status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ASN; c. mengukur kepatuhan dan kedisiplinan ASN dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor; d. melakukan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyajikan data potensi, realisasi penerimaan dan status

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
			pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ASN.
6.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kepatuhan dan Disiplin ASN	a. mengembangkan aplikasi kepegawaian (SINAGA JATENG) dalam rangka notifikasi kepatuhan dan kedisiplinan ASN dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pengembangan fitur lainnya yang relevan; b. penegakan disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pengawasan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN	melakukan pengawasan internal dalam pengelolaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Penyusunan Kebijakan dan Hukum	a. melakukan fasilitasi penyusunan kebijakan produk hukum daerah dalam pengelolaan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN; b. melakukan advokasi/pendampingan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN di lingkungan Perangkat Daerah	a. memfasilitasi dan mendorong ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk tertib input data objek Pajak Kendaraan Bermotor ASN secara berkala; b. mendorong ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu; c. melakukan pembinaan dan penegakan disiplin kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor ASN di lingkungan Perangkat Daerahnya secara berjenjang.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001